



## Genjot Riset & Vokasi, Pemerintah Siapkan Diskon Pajak Hingga 300%

Pemerintah menyediakan fasilitas berupa pengurangan penghasilan kena pajak hingga 300% bagi entitas bisnis yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan vokasi, serta penelitian dan pengembangan (*research & development*/R&D).

Fasilitas, yang diistilahkan sebagai *super deductible tax,* ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 2019, dan merupakan revisi atas PP No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan, yang efektif berlaku mulai 25 Juni 2019.

Beleid tersebut menyebutkan tiga fasilitas perpajakan yang ditawarkan pemerintah. *Pertama,* pengurangan penghasilan netto sebesar 60% dari jumlah modal yang ditanamkan di industri padat karya, baik investasi baru maupun perluasan usaha.

Kedua, fasilitas pengurangan penghasilan bruto—yang menjadi dasar penghitungan pajak—hingga 200% dari total biaya yang dikeluarkan Wajib Pajak terkait dengan praktik kerja siswa atau mahasiswa, dan tenaga kepelatihan di perusahaannya. Fasilitas ini juga terbuka untuk Wajib Pajak yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu (vokasi).

Berikut daftar peserta yang bisa mengikuti kegiatan praktik kerja yang disediakan oleh perusahaan:

- Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK);
- Mahasiswa Perguruan Tinggi (PT) Program Diploma pada pendidikan vokasi;
- Peserta latih, instruktur, dan atau tenaga kepelatihan di Balai Latihan Kerja; dan
- Perorangan yang tidak terikat hubungan kerja dengan pihak mana pun, di bawah koordinasi Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker).

*Ketiga,* fasilitas pengurangan penghasilan bruto hingga 300% dari total biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam negeri khusus untuk kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu dalam jangka waktu tertentu di Indonesia. R&D ini dilakukan untuk menghasilkan inovasi, penguasaan teknologi baru, dan terjadinya proses alih teknologi.

Pemberian paket insentif pajak ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mendongkrak daya saing industri nasional, serta memperbesar penyerapan tenaga kerja. Kebijakan ini juga sejalan dengan upaya pemerintah melibatkan dunia usaha dalam kegiatan pengembangan kapasitas SDM. Keterlibatan swasta sangat dibutuhkan mengingat terbatasnya kemampuan pemerintah dalam membiayai kegiatan-kegiatan riset tersebut.

Namun, beleid ini belum mengatur secara rinci mengenai mekanisme dan ketentuan lainnya terkait tata cara untuk mendapatkan fasilitas. Adapun, ketentuan lebih rinci akan diatur melalui regulasi turunan seperti Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

TAX BLITZ is a publication of MUC Consulting Group to provide our clients, contact, and business relations with information of tax news and latest tax regulation. The materials within are limited to the purpose of providing information and should not be treated similarly as professional advice or basis in formulating strategic business decisions. For subscription of TAX BLITZ, please send your request by email to <a href="mailto:publishing@mucglobal.com">publishing@mucglobal.com</a>. For more information about MUC Consulting Group, please click www.mucglobal.com.

## Kontak:

Informasi lebih jelas dapat menghubungi partners MUC Consulting Group berikut:



Imam Subekti Tax Partner imam.subekti@mucglobal.com





MUC Consulting Group, MUC Building, Jl. TB. Simatupang No. 15, Tanjung Barat, Jakarta, Indonesia (12530)

Tel: +62 78837111, Fax: +62 7887666